



Badan Nasional
Sertifikasi Profesi

SKEMA SERTIFIKASI KKNII LEVEL II PADA KOMPETENSI KEAHLIAN AGRIBISNIS IKAN HIAS

Skema sertifikasi KKNII level II pada Kompetensi Keahlian Agribisnis Ikan Hias merupakan skema sertifikasi yang dikembangkan oleh komite skema sertifikasi BNSP bersama Dit PSMK. Kemasannya kompetensi yang digunakan mengacu pada SKKNI yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep. 212/MEN/IX/2005 tentang SKKNI Sektor Perikanan Sub Sektor Budidaya Ikan Hias dan Nomor 460 Tahun 2015 Tentang SKKNI Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu (YBDI) Bidang Produksi dan Produktivitas Tanaman. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan asesmen oleh asesor kompetensi LSP SMK dan untuk memastikan kompetensi yang dimiliki siswa SMK kompetensi Keahlian Agribisnis Ikan Hias.



Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan



SKEMA SERTIFIKASI KKNi LEVEL II PADA KOMPETENSI KEAHLIAN AGRIBISNIS IKAN HIAS

Disahkan pada tanggal, 18 April 2019

Oleh :



Hamid Muhammad
Direktur Jenderal
Pendidikan Dasar dan Menengah



Rahmang Masehat
Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi
(BNSP)

2018



SKEMA SERTIFIKASI KKNI LEVEL II PADA KOMPETENSI KEAHLIAN AGRIBISNIS IKAN HIAS

Skema Sertifikasi ini telah diverifikasi oleh :

1. Asrizal Tatang : 

2. Inda Mapiliandari : 



Jakarata, 28 Maret 2019,
Skema Sertifikasi ini telah diperiksa kembali, oleh:

Mulyanto
(Badan Nasional Sertifikasi Profesi)

Mohammad Zubair
(Badan Nasional Sertifikasi Profesi)

Saryadi
(Dit. PSMK, Kemendikbud)

Muchtar Aziz
(Dit. Stankomlatker, Kemnaker)

1. LATAR BELAKANG

Pemberlakuan era persaingan bebas dalam regional Asia Tenggara yang dikenal dengan sebutan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sudah diberlakukan. Perhimpunan masyarakat bangsa Asia Tenggara dalam organisasi *Association of South East Asian Nation* (ASEAN) sepakat untuk memperkuat kawasan dengan membuka akses perekonomian lewat pasar bebas yang dimulai sejak tahun 2016 ini. Beberapa sektor sudah disepakati terbuka untuk menuju integrasi ekonomi Visi ASEAN 2020. Masyarakat Ekonomi ASEAN tidak hanya membuka arus perdagangan barang atau jasa, tetapi juga untuk tenaga kerja bidang Agribisnis Ikan Hias dan lainnya. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara anggota MEA secara langsung akan dituntut untuk meningkatkan kualitas tenaganya.

Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab XVI pasal 61 ayat 3 menyatakan bahwa sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.

Tuntutan kebutuhan industri di bidang budidaya perikanan menghendaki tenaga kerja yang memiliki kompetensi yang terstandarisasi dan profesional. Tenaga kerja yang memiliki kompetensi yang baik bersumber dari proses pendidikan yang baik, maka untuk membangun, memelihara, dan memastikan kompetensi bagi peserta didik kompetensi keahlian Agribisnis Ikan Hias perlu diselenggarakannya sertifikasi kompetensi oleh LSP SMK yang sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 06/D.D5/KK/2018 tentang Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).

Dengan skema sertifikasi yang mengacu langsung pada standar kompetensi kerja ini diharapkan dapat memberi manfaat langsung para pemangku kepentingan.

1.1 Bagi Industri

- 1.1.1 Membantu industri meyakinkan kepada kliennya bahwa jasanya telah dibuat oleh tenaga-tenaga yang kompeten.
- 1.1.2 Membantu industri dalam rekrutmen dan mengembangkan tenaga berbasis kompetensi guna meningkatkan efisiensi pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya dan efisiensi nasional pada umumnya.

- 1.1.3 Membantu industri dalam sistem pengembangan karir dan remunerasi tenaga berbasis kompetensi dan meningkatkan produktivitas.

1.2 Bagi Tenaga Kerja

- 1.2.1 Membantu tenaga profesi meyakinkan kepada organisasi/industri/klienya bahwa dirinya kompeten dalam bekerja atau menghasilkan jasa dan meningkatkan percaya diri tenaga profesi.
- 1.2.2 Membantu tenaga profesi dalam merencanakan karirnya dan mengukur tingkat pencapaian kompetensi dalam proses belajar di lembaga formal maupun secara mandiri.
- 1.2.3 Membantu tenaga profesi dalam memenuhi persyaratan regulasi.
- 1.2.4 Membantu pengakuan kompetensi lintas sektor dan lintas negara.
- 1.2.5 Membantu tenaga profesi dalam promosi profesinya di pasar tenaga kerja.

1.3 Bagi Lembaga Pendidikan dan juga Pelatihan

- 1.3.1 Membantu memastikan *link and match* antara kompetensi lulusan dengan tuntutan kompetensi dunia industri.
- 1.3.2 Membantu memastikan tercapainya efisiensi dalam pengembangan program diklat.
- 1.3.3 Membantu memastikan pencapaian hasil diklat yang tinggi.
- 1.3.4 Membantu Lembaga diklat dalam sistem asesmen yang dapat memastikan dan memelihara kompetensi peserta diklat.

2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI

- 2.1. Ruang Lingkup : Agribisnis Ikan Hias
- 2.2. Lingkup penggunaan sertifikat : pada perusahaan, instansi, lembaga, atau organisasi yang memiliki divisi atau berkaitan dengan bidang Agribisnis Ikan Hias.

3. TUJUAN SERTIFIKASI

- 3.1. Memastikan kompetensi kerja kualifikasi Level II Agribisnis Ikan Hias,
- 3.2. Sebagai acuan dalam melaksanakan asesmen oleh LSP SMK dan asesor kompetensi.

4. ACUAN NORMATIF

Acuan-acuan yang digunakan dalam menyusun skema sertifikasi ini meliputi:

- 4.1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 4.2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 4.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional;
- 4.4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
- 4.5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- 4.6 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia;
- 4.7 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional;
- 4.8 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 3 tahun 2016 tentang Tatacara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
- 4.9 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep. 212/MEN/IX/2005 Tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Perikanan Sub Sektor Budidaya Ikan Hias;
- 4.10 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 460 Tahun 2015 Tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu (YBDI) Bidang Produksi dan Produktivitas Tanaman;
- 4.11 Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 1/BNSP/III/2014 tentang Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi;
- 4.12 Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor : 1/BNSP/II/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi di SMK;
- 4.13 Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 2/BNSP/VII/2017 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi;

4.14 Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah No. 06/D.D5/KK/2018 tentang Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).

5. KEMASAN/PAKET KOMPETENSI

5.1. Deskripsi

Jenis kemasan ini adalah kemasan KKNi yang merupakan KKNi kompetensi teknis lulusan SMK. KKNi ini merefleksikan peran individu dalam melaksanakan satu tugas spesifik, dengan menggunakan alat, dan informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan, serta menunjukkan kinerja dengan mutu yang terukur, dibawah pengawasan langsung atasannya. Memiliki pengetahuan operasional dasar dan pengetahuan faktual bidang kerja yang spesifik, sehingga mampu memilih penyelesaian yang tersedia terhadap masalah yang lazim timbul. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain.

5.2. Sikap Kerja

Secara umum sikap kerja yang diharapkan:

5.2.1.1 Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

5.2.1.2 Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik didalam menyelesaikan tugasnya.

5.2.1.3 Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia.

5.2.1.4 Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.

5.2.1.5 Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain.

5.2.1.6 Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

5.3. Peran Kerja

KKNi ini merupakan jalur untuk bekerja pada kompetensi keahlian Agribisnis Ikan Hias, dalam melaksanakan pekerjaan, bertanggungjawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain.

5.4. Kemungkinan Jabatan

Kemungkinan jabatan yang dapat diemban oleh pemegang sertifikat ini adalah : -

5.5. Aturan Pengemasan.

Di dalam pemaketan yang ditetapkan untuk Level II Kompetensi Keahlian Agribisnis Ikan Hias adalah sebagai berikut :

5.5.1. Jenis Kemasan : KKNi

5.5.2. Nama Skema : KKNi Level II pada Kompetensi Keahlian **Agribisnis Ikan Hias**

5.5.3. Aturan Pengemasan :

Untuk mendapatkan KKNi Level II pada Kompetensi Keahlian **Agribisnis Ikan Hias**, kompetensi yang harus dicapai dengan total 22 (dua puluh dua) unit kompetensi yang terdiri dari:

- a. 8 (delapan) Unit Kompetensi Umum dan Inti
- b. 14 (empatbelas) Unit Kompetensi Fungsional

5.6. Rincian Unit Kompetensi

Rincian Unit Kompetensi atau Uraian Tugas

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
A	KOMPETENSI UMUM DAN INTI	
1	PRK.IH01.001.01	Menyiapkan Peralatan
2	PRK.IH01.002.01	Menyiapkan Wadah
3	PRK.IH02.003.01	Melakukan Filter Air
4	PRK.IH01.007.01	Memasarkan Ikan
5	PRK.IH01.009.01	Memenuhi Persyaratan Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan di Tempat Kerja
6	PRK.IH02.001.01	Menyiapkan Sarana Instalasi Udara
7	PRK.IH02.016.01	Mencegah Hama dan Penyakit Ikan Hias
8	PRK.IH02.019.01	Memberi Pakan
B	KOMPETENSI PILIHAN / FUNGSIONAL	
1	PRK.IH01.003.01	Mengemas Ikan (Packing)
2	PRK.IH02.004.01	Mengukur Kualitas Air
3	PRK.IH02.008.01	Memelihara Calon Induk Ikan Hias
4	PRK.IH02.010.01	Memijahkan Induk Ikan Hias Secara Alami
5	PRK.IH02.013.01	Menetaskan Telur
6	PRK.IH02.014.01	Memelihara Larva

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
7	PRK.IH02.015.01	Membesarkan Ikan Hias
8	PRK.IH02.020.01	Mengkultur Pakan Alami Artemia
9	PRK.IH02.023.01	Memanen Ikan Hias
10	PRK.IH02.024.01	Mensortir Ikan Hias
11	PBD.IH03.001.01	Membuat Wadah (Aquarium)
12	A.010001.005.01	Menetapkan Komoditas
13	A.010001.007.01	Melakukan Pengelolaan Penanaman
14	A.010001.009.01	Melakukan Pengelolaan Pemupukan

5.7. Pencapaian Kompetensi

Skema KKNI Level II pada kompetensi keahlian Agribisnis Ikan Hias dapat dicapai melalui pendekatan klaster dan harus dicapai dalam 3 (tiga) tahun. Klaster yang digunakan adalah sebagai berikut:

5.7.1 Pengembangbiakan Ikan Hias

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1	PRK.IH01.009.01	Memenuhi Persyaratan Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan di Tempat Kerja
2	PRK.IH01.001.01	Menyiapkan Peralatan
3	PRK.IH01.002.01	Menyiapkan Wadah
4	PRK.IH02.001.01	Menyiapkan Sarana Instalasi Udara
5	PRK.IH02.004.01	Mengukur Kualitas Air
6	PRK.IH02.008.01	Memelihara Calon Induk Ikan Hias
7	PRK.IH02.010.01	Memijahkan Induk Ikan Hias Secara Alami
8	PRK.IH02.013.01	Menetaskan Telur
9	PRK.IH02.014.01	Memelihara Larva
10	PRK.IH02.016.01	Mencegah Hama dan Penyakit Ikan Hias
11	PRK.IH02.020.01	Mengkultur Pakan Alami Artemia
12	PRK.IH02.019.01	Memberi Pakan

5.7.2 Pembesaran Ikan Hias

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1	PRK.IH01.009.01	Memenuhi Persyaratan Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan di Tempat Kerja
2	PRK.IH01.001.01	Menyiapkan Peralatan
3	PRK.IH01.002.01	Menyiapkan Wadah

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
4	PRK.IH02.001.01	Menyiapkan Sarana Instalasi Udara
5	PRK.IH02.003.01	Melakukan Filter Air
6	PRK.IH02.015.01	Membesarkan Ikan Hias
7	PRK.IH02.016.01	Mencegah Hama dan Penyakit Ikan Hias
8	PRK.IH02.019.01	Memberi Pakan

5.7.3 Pemasaran Ikan Hias

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1	PRK.IH01.007.01	Memasarkan Ikan
2	PRK.IH01.009.01	Memenuhi Persyaratan Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan di Tempat Kerja
3	PRK.IH01.001.01	Menyiapkan Peralatan
4	PRK.IH01.002.01	Menyiapkan Wadah
5	PRK.IH02.001.01	Menyiapkan Sarana Instalasi Udara
6	PRK.IH02.016.01	Mencegah Hama dan Penyakit Ikan Hias
7	PRK.IH02.023.01	Memanen Ikan Hias
8	PRK.IH02.024.01	Mensortir Ikan Hias
9	PRK.IH01.003.01	Mengemas Ikan (Packing)

5.7.4 Aquascape/Paludarium

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1	PRK.IH01.007.01	Memasarkan Ikan
2	PRK.IH01.009.01	Memenuhi Persyaratan Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan di Tempat Kerja
3	PRK.IH01.001.01	Menyiapkan Peralatan
4	PBD.IH03.001.01	Membuat Wadah (Aquarium)
5	PRK.IH01.002.01	Menyiapkan Wadah
6	A.010001.005.01	Menetapkan Komoditas
7	A.010001.007.01	Melakukan Pengelolaan Penanaman
8	A.010001.009.01	Melakukan Pengelolaan Pemupukan
9	PRK.IH02.003.01	Melakukan Filter Air

6 PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI

- a. Peserta didik pada SMK bidang keahlian Agribisnis Ikan Hias yang telah menyelesaikan seluruh mata pelajaran.
- b. Telah memiliki sertifikat atau surat keterangan telah melaksanakan Praktek Kerja Industri.
- c. Memiliki nilai raport pada kompetensi terkait.

7 HAK PEMOHON SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT

7.1. Hak Pemohon

- 7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi.
- 7.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi.
- 7.1.3. Memperoleh pemberitahuan tentang kesempatan untuk menyatakan, dengan alasan, permintaan untuk disediakan kebutuhan khusus sepanjang integritas asesmen tidak dilanggar, serta mempertimbangkan aturan yang bersifat nasional.
- 7.1.4. Memperoleh jaminan kerahasiaan terhadap proses sertifikasi.
- 7.1.5. Memperoleh hak banding terhadap keputusan Sertifikasi.
- 7.1.6. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten.
- 7.1.7. Menggunakan sertifikat yang diperoleh untuk promosi diri sebagai tenaga pada bidang Agribisnis Ikan Hias .

7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 7.2.1. Melaksanakan keprofesian pada kompetensi keahlian Agribisnis Ikan Hias.
- 7.2.2. Menjaga dan mentaati kode etik profesi secara sungguh-sungguh dan konsekuen.
- 7.2.3. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.
- 7.2.4. Menjamin terpeliharanya kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi.
- 7.2.5. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggung jawabkan.
- 7.2.6. Membayar biaya sertifikasi.

8 BIAYA SERTIFIKASI

- 8.1 Biaya sertifikasi dapat bersumber dari pemerintah, partisipasi masyarakat atau sumber dana lainnya.
- 8.2 Biaya uji terdiri dari biaya pendaftaran peserta, penerbitan sertifikat, honor asesor, penggandaan materi, biaya akomodasi dan transport asesor yang diperhitungkan sesuai kondisi dan rencana pelaksanaan asesmen.

9 PERSYARATAN PROSES SERTIFIKASI

9.1 Proses Pendaftaran

- 9.1.1 Pemohon memahami proses Asesmen KKNI Level II Kompetensi keahlian Agribisnis Ikan Hias yang mencakup persyaratan dan ruang lingkup sertifikasi, penjelasan proses penilaian, hak pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat.
- 9.1.2 Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti :
 - a. Copy Kartu Pelajar
 - b. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK)
 - c. Bukti telah menyelesaikan mata pelajaran sesuai dengan persyaratan 6.1
 - d. Pas foto 4x6 berwarna sebanyak 2 lembar.
- 9.1.3 Pemohon mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL 02) dan dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung.
- 9.1.4 Peserta menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian.
- 9.1.5 LSP menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa peserta sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.

9.2 Proses Asesmen

- 9.2.1 Asesmen skema sertifikasi kualifikasi Level II Kompetensi Keahlian Agribisnis Ikan Hias direncanakan dan disusun dengan cara yang menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi.
- 9.2.2 Pelaksanaan Asesmen untuk skema sertifikasi kualifikasi Level II Kompetensi Keahlian Agribisnis Ikan Hias dapat dilakukan sekaligus atau dengan cara dicicil per klaster sertifikasi.

- 9.2.3 LSP SMK menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan Asesmen.
- 9.2.4 Asesor melakukan verifikasi persyaratan skema menggunakan perangkat asesmen dan mengkonfirmasi bukti yang akan dikumpulkan dan bagaimana bukti tersebut akan dikumpulkan.
- 9.2.5 Asesor menjelaskan, membahas dan menepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan Peserta Sertifikasi.
- 9.2.6 Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri APL-02, untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan.
- 9.2.7 Hasil proses asesmen yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan Kompeten dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut uji kompetensi.

9.3 Proses Uji Kompetensi

- 9.3.1 Uji kompetensi skema sertifikasi KKNI Level II Kompetensi Keahlian Agribisnis Ikan Hias dirancang untuk menilai kompetensi yang dapat dilakukan dengan menggunakan metoda praktik, tertulis, lisan yang andal dan objektif serta konsisten. Rancangan persyaratan uji kompetensi menjamin setiap hasil uji dapat dibandingkan satu sama lain, baik dalam hal muatan dan tingkat kesulitan, termasuk keputusan yang sah untuk kelulusan atau tidaklulusan.
- 9.3.2 Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan melalui verifikasi LSP.
- 9.3.3 Peralatan teknis yang digunakan dalam proses pengujian skema sertifikasi kualifikasi Level II Kompetensi Keahlian Agribisnis Ikan Hias diverifikasi dan dikalibrasi.
- 9.3.4 Proses Uji kompetensi dapat dilakukan sekaligus atau dengan cara dicicil per klaster sertifikasi.
- 9.3.5 Bukti yang dikumpulkan melalui uji kompetensi dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti VATM.
- 9.3.6 Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Kompeten" dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Belum Kompeten".

- 9.3.7 Asesor melaporkan dan menyampaikan rekomendasi hasil uji kompetensi kepada LSP.

9.4 Keputusan Sertifikasi

- 9.4.1 LSP menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses uji kompetensi mencukupi untuk:
- a. mengambil keputusan sertifikasi,
 - b. melakukan penelusuran apabila terjadi banding.
- 9.4.2 Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh LSP berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor melalui proses uji kompetensi. Personil pelaksanaan uji kompetensi tidak ikut serta dalam membuat keputusan sertifikasi.
- 9.4.3 Personil LSP SMK yang membuat keputusan sertifikasi harus memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman dalam proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi.
- 9.4.4 LSP SMK melakukan sidang pleno untuk memverifikasi berkas sertifikasi dan menetapkan status kompetensi yang dibuat dalam Berita Acara untuk proses penerbitan sertifikat kompetensi;
- 9.4.5 LSP menerbitkan sertifikat kompetensi kepada semua yang berhak menerima sertifikat dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP dengan masa berlaku sertifikat 3 (tiga) tahun;
- 9.4.6 Sertifikat diserahkan setelah seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.

9.5 Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

- 9.5.1. Pembekuan dan pencabutan sertifikasi dilakukan jika seorang pemegang sertifikat :
- a. Melanggar ketentuan pemegang sertifikat
 - b. Melanggar ketentuan disiplin peserta didik
 - c. Menyalahgunakan kewenangan yang telah diberikan
 - d. Mencemarkan nama baik LSP
- 9.5.2. LSP SMK akan melakukan pencabutan sertifikat apabila tidak mengindahkan peringatan yang telah diberikan dalam penyalahgunaan sertifikat.

9.6 Pemeliharaan Sertifikat

LSP SMK tidak melakukan Pemeliharaan terhadap Sertifikat Kompetensi

9.7 Proses Sertifikasi Ulang

LSP SMK tidak melakukan Proses Sertifikasi Ulang

9.8 Penggunaan Sertifikat

Pemegang sertifikat KJNI Level II pada Kompetensi Keahlian Agribisnis Ikan Hias harus menandatangani persetujuan untuk :

- 9.8.1 Memenuhi ketentuan skema sertifikasi.
- 9.8.2 Sertifikat hanya berlaku untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan.
- 9.8.3 Tidak menyalahgunakan sertifikat yang dapat merugikan LSP SMK.
- 9.8.4 LSP SMK akan menghentikan semua kewenangan pemegang sertifikat yang berhubungan dengan sertifikat yang telah diterbitkan.
- 9.8.5 Penyalahgunaan sertifikat kompetensi akan diberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

9.9 Banding

- 9.9.1 LSP SMK menetapkan prosedur untuk menerima, melakukan kajian, dan membuat keputusan terhadap banding.
- 9.9.2 LSP SMK menetapkan prosedur yang menjamin bahwa semua banding ditangani secara konstruktif, tidak berpihak dan tepat waktu.
- 9.9.3 Penjelasan mengenai proses penanganan banding dapat diketahui publik tanpa diminta.
- 9.9.4 LSP SMK memberitahukan secara resmi kepada pemohon banding pada akhir proses penanganan banding.